

hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta waris yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul hutang si *mayyit*. Kewajibannya hanya sekedar membayarkan hutang si *mayyit* dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasinya dengan hartanya sendiri.

Adanya asas *ijbāri* dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Segi peralihan, mengandung arti bahwa harta si *mayyit* beralih dengan sendirinya. Bukan dengan pengalihan yang tampak dengan adanya usaha seseorang. Dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Nisā' ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki dan perempuan ada *naṣīb* atau bagian dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Dalam hal ini si *mayyit* tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris.
- b. Segi jumlah, berarti bahwa bagian atau hak ahli waris tidak mempunyai hak menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Adanya unsur *ijbāri* dalam segi jumlah dapat dilihat dari kata *mafrūdan* yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau diperhitungkan.
- c. Segi kepada siapa harta beralih, berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu telah ditentukan dengan pasti. Seperti telah disebutkan dalam firman Allah ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisā'.

karena itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut lahir.²¹

Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati berbarengan. Misalnya seorang Bapak dan anaknya tenggelam sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus perkasus.²²

- c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan yaitu karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

2. Rukun

Sebagaimana syarat pewarisan, rukun pewarisan juga ada tiga, yaitu:²³

- a. *Ḥaqul Mawrūs*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si *mawayit* yang sudah bersih setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, melaksanakan wasiat dan kewajiban-kewajiban lain. Disebut juga dengan *tirkah* atau *turās*
- b. *Muwarriṣ*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *ḥaqīqi* atau mati *ḥukmy*

²¹ Ibid.

²² Ibid., 6.

²³ Şolih Ahmad asy-Syāmy, *Al-Farā'id Fiqhān Wa Hisābān*, (Beirūt: Al-Maktabah al-Islāmy, 2008), 13.

Berlakunya hubungan kewarisan antar suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan: Pertama: antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Kedua: diantara suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'iy* dan perempuan masih dalam masa *iddah*.

b. Kekerabatan (القرابة)

Kekerabatan adalah hubungan *nasabiyah* antara *muwarris* dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-Furū'* (keturunan ke bawah), *al-Uṣūl* (keturunan ke atas) dan *al-Ḥawāsyi* (keturunan menyamping).

Kekerabatan merupakan sebab kewarisan karena kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun, leluhur atau keluarga yang dihubungkan dengan si *mayyit* melalui garis menyamping.

c. *Walā'* (الولاء)

Walā' adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh *Syāri'* antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.

2. Penghalang kewarisan

Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi kesepakatan para *fuqahā'*. Sedangkan berlainan negara masih diperselisihkan.²⁶

a. Perbudakan (الرق)

Mengenai budak, para ulama' sepakat tidak berlakunya waris mewarisi kepada ahli warisnya. Karena seorang budak adalah dalam status milik tuannya dan tidak mempunyai harta dan hak harta atas orang lain.²⁷ Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Nahl ayat 75 "Allah telah membuat perumpamaan dengan hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun..."²⁸

b. Pembunuhan (القتل)

Jumhur *Fuqahā'* telah sepakat menetapkan pembunuhan sebagai penghalang waris. Hanya *Fuqahā'* dari golongan Khawarij yang mengingkarinya.

²⁶ Suparman Usman, *fiqh Mawaris*, 32.

²⁷ A. Sukris Samandi, *Transendensi Hukum Waris Islam Transformasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 31.

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 275.

F. Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya

1. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³²

Kelompok ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, mereka adalah :

a. Ahli waris laki-laki ada lima belas:³³

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Kakek *sahīh* dn seterusnya ke atas
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Sudara laki-laki seibu
8. Keponakan laki-laki sekandung
9. Keponakan laki-laki sebapak
10. Paman sekandung
11. Paman sebapak
12. Sepupu laki-laki sekandung

³² *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 ayat c, 475.

³³ Suparman Usman, *Fiqih Mawāriṣ*, 63-64.

13. Sepupu laki-laki sebak
 14. Suami
 15. Laki-laki yang memerdekakan budak
- b. Ahli waris perempuan ada sepuluh:
1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan
 3. Ibu
 4. Nenek dari jalur bapak dan seterusnya ke atas
 5. Nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas
 6. Saudara perempuan sekandung
 7. Saudara perempuan sebak
 8. Saudara perempuan seibu
 9. Istri
 10. Perempuan yang memerdekakan budak

Selain itu ada ahli waris utama yang di dalam Hukum Waris Islam, keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk menerima waris. Ahli waris utama terdiri dari enam pihak, mereka adalah janda, duda, ibu, anak perempuan, bapak dan anak laki-laki.³⁴

³⁴ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 53.

2. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*farḍ*) tertentu, mereka disebut ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau *zāwiy al-furūd*. Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, mereka disebut ahli waris *‘aṣabah*. Golongan ahli waris yang ke tiga adalah keluarga terdekat yang disebut dengan *zāwiy al-arḥām*. golongan ketiga ini masih diperselisihkan hak warisnya. Dan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an tentang bagiannya *farḍ* atau *‘aṣabah*.³⁵

a. *Aṣḥāb al-furūd*

Kata *furūd* merupakan jamak dari kata *al-farḍ*. Para ulama’ *Farāīd* memberikan definisi dengan redaksi berbeda, namun mempunyai maksud yang sama. Hasbi ash-Siddieqy, mengemukakan bahwa *farḍ* adalah “bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan baik dengan nash ataupun dengan *ijma’*.”³⁶

Hasanain Muhammad Makhluf, mengemukakan bahwa pengertian *farḍ* adalah “saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan.”³⁷

³⁵ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, 65.

³⁶ Hasbi as-Ṣiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001), 59.

³⁷ Hasanain Muhammad Makhluf, *al-Mawāris fi Syarīah al-Islamiyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayan al-araby, 1958), 37.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *aṣḥāb al-furūd* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' dan bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau '*aul*.

Aṣḥāb al-furūd dibagi dalam dua bagian, yaitu: pertama: *aṣḥāb al-furūd sababiyah*, yaitu suami (duda) dan istri (janda), mereka mendapat harta waris karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Kedua: *aṣḥāb al-furūd nasabiyah*, yaitu *aṣḥāb al-furūd* selain suami dan istri yang mendapat harta waris karena kekerabatan dan hubungan darah.³⁸

Bagian tertentu atau *furūd al-muqaddarah* dalam al-Qur'an hanya ada enam macam:

1) Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

- a) Suami, apabila ia tidak mewarisi bersama *far' al-wāris* (anak turun si *mawayit* yang dapat mewarisi dengan jalan: '*uṣūbah*, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah. *Fard*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke bawah).
- b) Anak perempuan, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki.

³⁸ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 216.

- c) Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki serta anak lakilaki dan anak perempuan.
 - d) Saudara perempuan sekandung, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki kandung, bapak dan *far' al-wāris*.
 - e) Saudara perempuan seapak, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki seapak, *far' al-wāris* serta saudara laki-laki atau perempuan kandung.
- 2) Sepertiga (1/3)
- Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada dua, yaitu:
- a) Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan *far' al-wāris* atau tidak bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun perempuan baik sekandung, seapak atau seibu.
 - b) Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, apabila tidak bersama-sama dengan *far' al-wāris* atau *as/ al-Zakarīn* (leluhur si *māyyit* yang berhak menerima waris) yaitu bapak dan kakek.
- 3) Seperempat (1/4)
- a) Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:
 - b) Suami, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris*.
 - c) Istri atau para istri, apabila tidak mewarisi bersama *far' al-wāris*.

4) Seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ada delapan orang, yaitu:

- a) Ayah, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris*.
- b) Ibu, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris*. Atau beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.
- c) Kakek, apabila mewarisi bersama *far' al-wāris*. Tetapi tidak mewarisi bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si *mayyit*.
- d) Nenek dari pihak bapak, apabila ia tidak mewarisi bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat.
- e) Nenek dari pihak ibu, apabila ia tidak mewarisi bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat.
- f) Saudara perempuan sebak (seorang atau lebih), apabila mewarisi bersama seorang saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung serta tidak bersama saudara laki-laki sebak.
- g) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila seorang diri dan tidak bersama *far' al-wāris* atau bapak dan kakek.
- h) Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila mewarisi bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki.

5) Seperdelapan (1/8)

1. Status Takharuj

Takharuj itu merupakan perjanjian dua-pihak. Satu pihak menyerahkan sesuatu tertentu sebagai prestasi kepada pihak lain dan pihak lain menyerahkan bagian pusakanya, sebagai *tegenprestasi*, kepada pihak pertama.

Prestasi yang diserahkan oleh pihak pertama seolah-olah merupakan harga pembelian dan *tegenprestasi* yang diserahkan oleh pihak kedua seolah-olah merupakan barang yang dibeli. Maka dengan demikian *at-Takharuj* ini merupakan perjanjian jual-beli.

Jika *prestasi* yang diserahkannya itu sebagai alat penukar terhadap *tegenprestasi* yang bakal diterimanya, maka *at-Takharuj* tersebut merupakan perjanjian tukar-menukar.

Di samping itu jika *prestasi*-nya yang diserahkan kepada pihak yang diundurkan itu diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri, perjanjian takharuj itu berstatus sebagai perjanjian pembagian (*'aqad qismah*) harta pusaka.

2. Dasar Hukumnya

Mengenai *at-Takharuj* ini, para ulama' mendefinisikannya, antara lain, sebagai berikut:

diberikan sejumlah harta yang menjadi pengganti haknya atas harta waris. Harta pengganti yang diberikan kepadanya tidak berasal dari harta waris. Proses *takharruj* dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual-beli. Dengan demikian, ahli waris yang memberikan pengganti itu menempati posisi *al-kharij* (orang yang keluar) karena dia adalah pembeli, sehingga memiliki bagian warisan *al-kharij* ditambah bagian aslinya.

Kedua, *at-takharuj* terjadi dengan semua ahli waris. Dalam hal ini, *al-kharij* bersedia keluar atau melepaskan haknya atas harta waris jika diganti dengan sejumlah uang, yang bukan harta waris. Uang pengganti itu diserahkan ahli waris-ahli waris yang lain kepadanya. Proses *takharuj* dalam bentuk ini ditetapkan berdasarkan akad jual, karena *al-kharij* menjual bagiannya kepada ahli waris-ahli waris yang lain. Dengan demikian ahli waris-ahli waris itu dapat memiliki bagian *al-kharij* sesuai dengan perjanjian tersebut dalam akad *takharuj*.

Jika *ahli* waris-ahli waris itu telah memberikan uang kepada *al-kharij* senilai dengan bagian mereka masing-masing atas harta waris, mereka pun mendapatkan bagian dari harta *al-kharij* sesuai dengan bagian mereka masing-masing atas harta waris. Namun, jika setiap ahli waris memberikan uang dalam jumlah yang sama untuk *al-kharij*, harta *al-kharij* pun dibagi rata untuk mereka.

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

3. Kedudukan 'urf

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa '*urf al-Ṣāḥih*, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syara'. Baik yang menyangkut dengan '*urf al-ʿAm* dan '*urf al-Khaṣ*, maupun yang berkaitan dengan '*urf al-Lafzhi* dan '*urf al-Amāli*, dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum syara'.⁵³

⁵³Ibid., 184.